



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DEWI MASITOH BINTI SALIM
2. Tempat Lahir : Nganjuk
3. Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun / 02 April 1979
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gemarangan Rt. 01 Rw. 08 Desa
Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk,
Alamat tempat tinggal : Desa Sidodadi Rt. 01
Rw. 08 Kec. Candi Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
- Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
- Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI MASITOH Binti SALIM bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa DEWI MASITOH Binti SALIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret;
 - Uang koin sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Tantri Iestariani

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEWI MASITOH Binti SALIM pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 10.35 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di toko Indomaret Maospati termasuk Jl.Raya Maospati Kel/Kec.Masopati Kab.Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke indomaret Maospati untuk membeli minuman sambil menawarkan pecahan uang koin sebesar Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Tantri Lestriani selaku asisten kepala toko indomaret Maospati dengan mengatakan “*Mbak mau uang pecahan nggak*” (dalam Bahasa Jawa artinya mbak mau uang pecahan nggak) karena toko membutuhkan uang koin untuk kembalian pembeli sehingga saksi Tantri Lestriani menyetujui pertukaran uang tersebut dengan mengatakan “*inggih purun bu*” (dalam Bahasa Jawa artinya iya mau bu) selanjutnya terdakwa mengatakan “*nek purun receh enam juta tak pendetaken sak niki ten omahku wingkring mriku*” (dalam bahasa Jawa kalau mau uang pecahan enam juta saya ambilkan sekarang di rumah yang berada di belakang) lalu terdakwa keluar dari toko indomaret tersebut dengan alasan mengambil uang di rumah nya yang berada di belakang toko indomaret namun sebenarnya uang tersebut terdakwa sudah dibawa namun diletakkan di luar toko, tidak lama kemudian terdakwa Kembali ke toko dengan membawa tas biru berisikan pecahan koin Rp500,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “*niki mbak artone*” (dalam Bahasa jawa ini mbak uangnya) dan dijawab oleh saksi Tantri Lestriani “*bergaransi ya bu*”. Setelah terdakwa menyerahkan pecahan uang koin tersebut lalu saksi Tantri Lestriani tergerak untuk menyerahkan uang kertas dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti pecahan uang koin dengan total Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dihitung terlebih dahulu uang koin tersebut dengan alasan terdakwa terburu-buru ada kepentingan. Selanjutnya saksi Tantri Lestriani meminta nomer handphone terdakwa sebagai garansi apabila pecahan uang koin tersebut kurang lalu terdakwa tergesa-gesa meninggalkan toko indomaret dengan alasan akan menjemput anaknya yang sedang sekolah.
- Bahwa pada saat saksi Tantri Lestriani bersama dengan saksi Fitria dan saksi Doni menghitung uang koin yang berada di dalam sebuah tas warna biru milik terdakwa ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh terdakwa sebesar Rp 6000.000,-) enam juta rupiah) namun hanya berjumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp6000.000,- (enam juta rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kontrakan hingga hanya tersisa sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Tantri Lestariani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEWI MASITOH Binti SALIM pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 10.35 wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di toko Indomaret Maospati termasuk Jl.Raya Maospati Kel/Kec.Masopati Kab.Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke indomaret Maospati untuk membeli minuman sambil menawarkan pecahan uang koin sebesar Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Tantri Lestariani selaku asisten kepala toko indomaret Maospati karena toko membutuhkan uang koin untuk kembalian pembeli sehingga saksi Tantri Lestariani menyetujui pertukaran uang tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan "*nek purun receh enam juta tak pendetaken sak niki ten omahku wingkring mriku*" (dalam bahasa Jawa kalau mau uang pecahan enam juta saya ambilkan sekarang di rumah yang berada di belakang) lalu terdakwa keluar dari toko indomaret tersebut dengan alasan mengambil uang di rumah nya yang berada di belakang toko indomaret, tidak lama kemudian terdakwa Kembali ke toko dengan membawa tas biru berisikan pecahan koin Rp500,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "*niki mbak artone*" (dalam Bahasa jawa ini mbak uangnya) dan dijawab oleh saksi Tantri Lestariani "*bergaransi ya bu*". Setelah terdakwa menyerahkan pecahan uang koin tersebut lalu saksi Tantri Lestariani juga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kertas dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti pecahan uang koin dengan total Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dihitung terlebih dahulu uang koin tersebut dengan alasan terdakwa terburu-buru ada kepentingan. Selanjutnya saksi Tantri Lestariani meminta nomer handphone terdakwa sebagai garansi apabila pecahan uang koin tersebut kurang lalu terdakwa tergesa-gesa meninggalkan toko indomaret dengan alasan akan menjemput anaknya yang sedang sekolah.

- Bahwa pada saat saksi Tantri Lestariani Bersama dengan saksi Fitria dan saksi Doni menghitung uang koin yang berada di dalam sebuah tas warna biru milik terdakwa ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh terdakwa sebesar Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) namun hanya berjumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa tanpa seijin saksi Tantri Lestariani terdakwa menggunakan uang sebesar Rp6000.000,- (enam juta rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kontrakan hingga hanya tersisa sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Tantri Lestariani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TANTRI LESTARIANI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi kejadian penipuan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa datang ke Toko Indomaret Maospati I dengan maksud ingin menukarkan uang koin menurut keterangan terdakwa berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) , karena Toko membutuhkan uang koin maka saksi menyetujui penukaran uang tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan tas warna

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru berisi uang koin, saksi belum sempat menghitung uang koin tapi uang penggantinya dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah saksi serahkan ke terdakwa dan terdakwa langsung pergi Kemudian saksi dibantu Saksi FITRIA INAINI alias FITRI dan saksi. DONI menghitung uang koin dari terdakwa ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan yang dikatakan terdakwa dan hanya berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa kata-kata terdakwa saat melakukan penipuan adalah dengan mengatakan dengan bahasa jawa "Mbak purun receh nggak " (mbak mau uang pecahan tidak) kemudian saksi jawab "nggih purun Bu" (iya mau bu) terdakwa melanjutkan perkataannya "nek purun receh enam juta tak pendetaken sak niki ten omahku wingking mriku" (kalau mau uang receh enam juta rupiah saya ambilkan sekarang dirumah yang berada dibelakang situ), Setelah itu terdakwa membawa pecahan uang koin dan berkata "niki mbak artone" (ini mbak uangnya) dan saksi jawab bergaransi ya Bu" kemudian saksi minta no HP terdakwa dan selanjutnya terdakwa pamit beralasan tergesa-gesa menjemput anak pulang sekolah;
- Bahwa menurut saksi uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut milik toko Indomaret Maospati I dan terdakwa setelah menerima uang dari saksi langsung pergi, setelah dihitung ternyata uang koin yang diserahkan terdakwa hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena jumlah uang koinnya kurang saksi kemudian keluar toko mencari terdakwa tetapi sudah tidak ada dan lari kemana saksi tidak tahu selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Maospati;
- Akibat kejadian penipuan tersebut saksi atau pihak toko Indomaret Maospati I mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 6.000.000 karena memang Toko Indomaret membutuhkan uang receh atau koin untuk uang kembalian kemudian pada saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa rumah terdakwa di belakang Toko Indomaret serta memberikan Nomor Handphone terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 2.100.000 kepada pihak Indomaret Maospati I sementara Uang Rp 2.700.000 adalah sisa dari uang yang diberikan saksi sebelumnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- **Atas Keterangan Saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.**

2. **FITRIA ISNAINI alias FITRI** dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di Toko Indomaret Maospati I Jl. Raya Maospati termasuk Kel. /Kec. Maospati Kab. Magetan adapun yang saksi ketahui saat itu terdakwa datang ke Toko Indomaret Maospati I dengan tujuan akan menukarkan uang koin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diterima oleh saksi. TANTRI LESTARIANI selaku perwakilan Toko Indomaret Maospati I sedangkan uang koin/receh yang diserahkan terdakwa saat itu disimpan dalam sebuah tas warna biru setelah dihitung jumlah ternyata hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan saksi TANTRI LESTARIANI kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut milik toko Indomaret Maospati I dan terdakwa setelah menerima uang penukaran tersebut langsung pergi, kemudian setelah dihitung ternyata uang koin yang dibawa terdakwa hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka saksi bersama saksi. TANTRI LESTARIANI keluar toko mencari terdakwa tersebut tetapi sudah tidak ada dan lari kemana saksi tidak tahu selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Maospati;
- Akibat kejadian penipuan tersebut saksi TANTRI atau pihak toko Indomaret Maospati I mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 6.000.000 karena memang Toko Indomaret membutuhkan uang receh atau koin untuk uang kembalian kemudian pada saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa rumah terdakwa di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt



belakang Toko Indomaret serta memberikan Nomor Handphone terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 2.100.000 kepada pihak Indomaret Maospati I sementara Uang Rp 2.700.000 adalah sisa dari uang yang diberikan saksi TANTRI sebelumnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Atas Keterangan Saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. **DONI KUSUMA** dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di Toko Indomaret Maospati I Jl. Raya Maospati termasuk Kel. /Kec. Maospati Kab. Magetan adapun yang saksi ketahui saat itu terdakwa datang ke Toko Indomaret Maospati I dengan tujuan akan menukarkan uang koin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diterima oleh saksi. TANTRI LESTARIANI selaku perwakilan Toko Indomaret Maospati I sedangkan uang koin/receh yang diserahkan terdakwa saat itu disimpan dalam sebuah tas warna biru setelah dihitung jumlah ternyata hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan saksi TANTRI LESTARIANI kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut milik toko Indomaret Maospati I dan terdakwa setelah menerima uang penukaran tersebut langsung pergi, kemudian setelah dihitung ternyata uang koin yang dibawa terdakwa hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka saksi bersama saksi. TANTRI LESTARIANI keluar toko mencari terdakwa tersebut tetapi sudah tidak ada dan lari kemana saksi tidak tahu selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Maospati;
- Akibat kejadian penipuan tersebut saksi TANTRI atau pihak toko Indomaret Maospati I mengalami kerugian sekitar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 6.000.000 karena memang Toko Indomaret



membutuhkan uang receh atau koin untuk uang kembalian kemudian pada saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa rumah terdakwa di belakang Toko Indomaret serta memberikan Nomor Handphone terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 2.100.000 kepada pihak Indomaret Maospati I sementara Uang Rp 2.700.000 adalah sisa dari uang yang diberikan saksi TANTRI sebelumnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Atas Keterangan Saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. LUTFI KUSFAHRUL IRFAN dibawah sumpah agama Islam didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.30 di Toko Indomaret Maospati I Jl. Raya Maospati termasuk Kel./Kec. Maospati Kab. Magetan;
- Bahwa Akibat kejadianian penipuan tersebut berdasar keterangan saksi korban saat melapor mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Penyidikan terdakwa belum mengembalikan kerugian dari Pihak Indomaret namun seiring berjalannya waktu saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 2.100.000 kepada pihak Indomaret Maospati I
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di Toko Indomaret Maospati I Jl. Raya Maospati termasuk Kel. /Kec. Maospati Kab. Magetan ketika terdakwa dating untuk membeli minuman sambil menawarkan pecahan uang koin sebesar Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Tantri Lestriani selaku asisten kepala toko indomaret Maospati dengan mengatakan “*Mbak mau uang pecahan nggak*” (dalam Bahasa Jawa artinya mbak mau uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan nggak) karena toko membutuhkan uang koin untuk kembalian pembeli sehingga saksi Tantri Lestariani menyetujui pertukaran uang tersebut dengan mengatakan “*inggih purun bu*” (dalam Bahasa Jawa artinya iya mau bu)
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan “*nek purun receh enam juta tak pendetaken sak niki ten omahku wingkring mriku*” (dalam bahasa Jawa kalau mau uang pecahan enam juta saya ambilkan sekarang di rumah yang berada di belakang) lalu terdakwa keluar dari toko indomaret tersebut dengan alasan mengambil uang di rumah nya yang berada di belakang toko indomaret namun sebenarnya uang tersebut terdakwa sudah dibawa namun diletakkan di luar toko, tidak lama kemudian terdakwa Kembali ke toko dengan membawa tas biru berisikan pecahan koin Rp500,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “*niki mbak artone*” (dalam Bahasa jawa ini mbak uangnya) dan dijawab oleh saksi Tantri Lestariani “*bergaransi ya bu*”.
 - Bahwa setelah terdakwa menyerahkan pecahan uang koin tersebut lalu saksi Tantri Lestariani tergerak untuk menyerahkan uang kertas dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti pecahan uang koin dengan total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dihitung terlebih dahulu uang koin tersebut dengan alasan terdakwa terburu-buru ada kepentingan;
 - Selanjutnya saksi Tantri Lestariani meminta nomer handphone terdakwa sebagai garansi apabila pecahan uang koin tersebut kurang lalu terdakwa tergesa-gesa meninggalkan toko indomaret dengan alasan akan menjemput anaknya yang sedang sekolah;
 - Bahwa sejak awal terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa jumlah uang koin yang ditawarkan kepada saksi Tantri bukan berjumlah Rp. 6.000.000 namun hanya sebesar Rp 1.200.000,-
 - Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kontrakan hingga hanya tersisa sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Akibat perbuatan terdakwa, saksi Tantri Lestariani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 2.100.000 kepada pihak Indomaret Maospati I sementara Uang Rp 2.700.000 adalah sisa dari uang yang diberikan saksi TANTRI sebelumnya kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret;
- Uang koin sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di Toko Indomaret Maospati I Jl. Raya Maospati termasuk Kel. /Kec. Maospati Kab. Magetan terdakwa datang ke Indomaret tersebut untuk membeli minuman sambil menawarkan pecahan uang koin sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Tantri Lestriani kemudian setelah disetujui oleh saksi Tantri terdakwa segera pergi meninggalkan Indomaret tersebut kemudian terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa jumlah uang koin yang ditukarkan kepada saksi Tantri bukan berjumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun hanya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan pecahan uang koin tersebut lalu saksi Tantri Lestriani tergerak untuk menyerahkan uang kertas dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti pecahan uang koin dengan total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dihitung terlebih dahulu uang koin tersebut dengan alasan terdakwa terburu-buru ada kepentingan. Selanjutnya saksi Tantri Lestriani meminta nomer handphone terdakwa sebagai garansi apabila pecahan uang koin tersebut kurang;
- Bahwa saksi Tantri Lestriani tidak menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan saksi TANTRI justru merugikan dirinya sendiri serta pada saat saksi TANTRI menukarkan uang Sebesar Rp 6.000.000 kepada terdakwa tanpa ada paksaan mengingat saksi TANTRI sudah termakan dengan perkataan / ucapan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kontrakan hingga hanya tersisa sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Tantri Lestariani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp 2.100.000 kepada pihak Indomaret Maospati I sementara Uang Rp 2.700.000 adalah sisa dari uang yang diberikan saksi TANTRI sebelumnya kepada terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa DEWI MASITOH BINTI SALIM yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu atau martabat palsu adalah dalam nama maupun keadaan atas diri si pelaku tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau senyatanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud suatu rangkaian kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu adalah bahwa barang tersebut berpindah dari penguasaan seseorang kepada orang lain, baik dengan suruhan ataupun memperlihatkan keadaan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang yang dalam perkara ini, barang yang dimaksud yaitu berupa uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal ini adalah supaya antara pelaku dengan korban adanya suatu perikatan dan keterkaitan antara satu sama lain agar maksud dari pelaku dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib di Toko Indomaret Maospati I Jl. Raya Maospati termasuk Kel. /Kec. Maospati Kab. Magetan terdakwa datang ke Indomaret tersebut untuk membeli minuman sambil menawarkan pecahan uang koin sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Tantri Lestriani kemudian setelah disetujui oleh saksi Tantri terdakwa segera pergi meninggalkan Indomaret tersebut kemudian terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa jumlah uang koin yang ditukarkan kepada saksi Tantri bukan berjumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun hanya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah);



Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyerahkan pecahan uang koin tersebut lalu saksi Tantri Lestariani tergerak untuk menyerahkan uang kertas dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti pecahan uang koin dengan total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dihitung terlebih dahulu uang koin tersebut dengan alasan terdakwa terburu-buru ada kepentingan. Selanjutnya saksi Tantri Lestariani meminta nomer handphone terdakwa sebagai garansi apabila pecahan uang koin tersebut kurang;

Menimbang, bahwa saksi Tantri Lestariani tidak menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan saksi TANTRI justru merugikan dirinya sendiri serta pada saat saksi TANTRI menukarkan uang Sebesar Rp 6.000.000 kepada terdakwa tanpa ada paksaan mengingat saksi TANTRI sudah termakan dengan perkataan / ucapan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Tantri Lestariani mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kontrakan hingga hanya tersisa sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa terdakwa menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri /orang lain, bahkan terdakwa juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut yaitu menerima uang Rp 6.000.000 dari pihak Indomaret sementara uang koin yang ditukarkan terdakwa kepada Indomaret hanya berjumlah Rp 1.200.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret; Uang koin sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Uang Tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi TANTRI LESTARIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga (memiliki anak berkebutuhan khusus)
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa sudah mengganti kerugian uang sebesar Rp 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEWI MASITOH BINTI SALIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret;
 - Uang koin sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Tantri lestariani
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 12 April 2023** oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **PARIYEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JULANG DINAR ROMADLON, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, SH.,MH.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pariyem, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mgt